



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **PT MENSA BINASUKSES**, diwakili oleh Novita bertempat kedudukan di Jalan Pulo Kambing II No. 26, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta 13930, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Handika, S.H. dan Muhammad Raditya Putra, S.H., para advokat pada kantor hukum Armand Yapsunto Muharamsyah & Partners, beralamat di Generali Tower, Lantai *Penthouse*, Gran Rubina Business Park, Kawasan Rasuna Epicentrum, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-22, Jakarta 12940, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor: 411/Pendaft/pdt/2022 tanggal 15 Juli 2022, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

2. **YOHANES HERMAN CAHYONO BIN HERMAN YOSEF**, berkedudukan di Perumahan Kebonsari Village Alium 10, Kelurahan Kebonsari, Kecamatan Sumbersari, Kabupaten Jember. Sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Jember. dalam hal ini memberikan kuasa kepada FRANDY RISONA TARIGAN, S.H.M.H., Dkk, Advokat berkantor di TARIGAN Law Associates Advokat dan Konsultan Hukum yang berkedudukan di Perum. Taman Gading Blok KK-11, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor: 455/Pendaft/pdt/2022 tanggal 5 Agustus 2022, sebagai **Tergugat**;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 1 dari 30.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 18 Juli 2022 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan dan tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia, yang bergerak di bidang usaha distribusi obat-obatan dan alat-alat kesehatan yang memiliki kantor cabang di Jember beralamat di Jalan K.H. Siddiq 110, Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember ("**Kantor Cabang Jember PENGGUGAT**").
2. Bahwa TERGUGAT merupakan pegawai tetap PENGGUGAT yang bekerja di Kantor Cabang Jember PENGGUGAT sejak tanggal 8 Oktober 2012, dengan jabatan *supervisor* berdasarkan Surat Keputusan Nomor 603/SK-PK/HRD/2012.
3. Bahwa sebagai seorang *supervisor*, PENGGUGAT memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu untuk mengawasi dan melakukan kontrol terhadap kinerja para tenaga penjualan/pemasaran (*sales*) dari PENGGUGAT, dalam melakukan penjualan produk dan menagih kewajiban dari para pelanggan. Namun demikian, TERGUGAT selaku *supervisor*, tidak memiliki kewenangan untuk membuka atau membuat surat pesanan pembelian (*purchase order*) yang ditujukan kepada PENGGUGAT dari para pelanggan.
4. Bahwa sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, TERGUGAT dari waktu ke waktu melakukan Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT.
5. Bahwa Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT terungkap oleh Hesti Silvianingrum, Kepala Admin dan Kas pada PENGGUGAT, yang pada saat melakukan penagihan kepada pelanggan sesuai dengan surat pesanan pembelian (*purchase order*), menemukan fakta yaitu:
 - terdapat pelanggan PENGGUGAT (yang namanya digunakan) yang tidak pernah menerima barang sesuai dengan surat tagihan (*invoice*) yang disampaikan (*in casu*, Order Fiktif);
 - terdapat pembayaran atas Order Fiktif yang dibayar **secara langsung** kepada TERGUGAT tapi tidak disetorkan kepada PENGGUGAT; dan
 - tidak mengembalikan barang retur (barang yang dikembalikan) oleh penerima barang Order Fiktif ke gudang milik PENGGUGAT.

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 2 dari 30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa menindaklanjuti temuan tersebut di atas, Hesti Silvianingrum menemukan bahwa terdapat 63 (enam puluh tiga) **Order Fiktif** yang terbit atas Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT sejumlah total Rp1.728.249.591 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah) ("**Nilai Kerugian**").
7. Bahwa terhadap temuan Nilai Kerugian tersebut, TERGUGAT telah menandatangani Berita Acara Penggelapan Barang dan Uang tanggal 4 Februari 2021 [**Bukti P – 2**] yang pada pokoknya telah mengakui hal-hal sebagai berikut:
 - terdapat 63 (enam puluh tiga) surat pesanan pembelian (*purchase order*) yang terbit atas dasar Tindakan Melawan Hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT; dan
 - jumlah nominal dari 63 (enam puluh tiga) surat pesanan pembelian (*purchase order*) tersebut adalah Rp1.728.249.591 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah).
8. Bahwa menindak lanjuti hasil temuan dan pengakuan yang diperoleh, PENGUGAT membuat laporan pidana atas Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT ke Kepolisian Sektor Kaliwates dengan dasar perbuatan penggelapan dan/atau penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 372 dan/atau Pasal 374 KUHP.
9. Bahwa setelah melalui proses pemeriksaan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember melalui Putusan Pidana Nomor 216 (*vide*, **Bukti P – 1**) menyatakan bahwa **Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT telah memenuhi unsur-unsur Pasal 374 KUHP dan telah menyebabkan kerugian kepada PENGUGAT** sejumlah Rp1.728.249.591 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah).

Pasal 374 KUHP:

"Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap benda, disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena suatu pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam pidana paling lama lima tahun"

10. Bahwa untuk dapat memperoleh pengembalian atas Nilai Kerugian yang disebabkan oleh Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT, PENGUGAT telah meminta TERGUGAT untuk mengembalikan Nilai Kerugian kepada PENGUGAT sebanyak 2 (dua) kali, yaitu melalui:

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 3 dari 30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. 117/S/SP/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal SOMASI [Bukti P – 3]; dan
- Surat No. 124/S/SP/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal SOMASI II [Bukti P – 4].

(surat-surat sebagaimana tersebut di atas secara bersama-sama disebut sebagai “**Surat Somasi**”)

11. Bahwa meskipun TERGUGAT telah menerima Surat Somasi yang disampaikan oleh PENGGUGAT sebagaimana diakuinya melalui Surat tanggal 28 Oktober 2021 [Bukti P – 5], sampai dengan tanggal diajukannya Gugatan *a quo* TERGUGAT tetap tidak melakukan pengembalian Nilai Kerugian kepada PENGGUGAT.
12. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan bukti-bukti tersebut di atas secara tidak terbantahkan TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT dan oleh karenanya PENGGUGAT mengajukan Gugatan *a quo* untuk dapat memperoleh haknya untuk menerima ganti kerugian dari TERGUGAT sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata.

A. PERBUATAN MELAWAN HUKUM (*ONRECHMATIGE DAAD*)

13. Bahwa ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan:

Pasal 1365 KUH Perdata:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya mengganti kerugian tersebut.”

14. Bahwa ketentuan pasal 1365 KUH Perdata tersebut tidak menguraikan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya, para ahli merujuk pada Putusan Perkara Lindenbaum-Cohen (*Arrest Hoge Raad 1919*) terkait dengan pengertian perbuatan melanggar hukum/perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagai berikut:
 - (i) adanya Perbuatan Melawan Hukum jika perbuatan tersebut:
 - a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
 - b. melanggar hak subjektif orang lain;
 - c. melanggar kaidah tata susila; dan/atau
 - d. melanggar kepatutan, ketelitian, dan sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat.
 - (ii) ada kesalahan;
 - (iii) ada kerugian; dan
 - (iv) ada hubungan kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dengan kerugian.

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 4 dari 30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah PENGGUGAT uraikan tersebut di atas, maka PENGGUGAT akan menguraikan lebih lanjut perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang telah dilakukan oleh TERGUGAT dan menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

B.I. TINDAKAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT ADALAH PERBUATAN MELAWAN HUKUM

16. Bahwa TERGUGAT selaku *supervisor* yang bekerja pada PENGGUGAT memiliki tugas yang pada pokoknya melakukan pengawasan atas pekerjaan dari para tenaga penjualan/pemasaran (*sales*) PENGGUGAT, dalam melakukan penjualan produk dan menagih kewajiban dari para pelanggan PENGGUGAT.
17. Bahwa dari uraian tugas yang ada, TERGUGAT sesuai dengan kapasitasnya **tidak memiliki** kewenangan untuk melakukan pemesanan dengan membuka atau membuat surat pesanan pembelian (*purchase order*) yang ditujukan kepada PENGGUGAT dari para pelanggan.
18. Bahwa meskipun tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemesanan, sejak bulan November 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, ternyata TERGUGAT telah membuat Order Fiktif yang seolah-olah diterbitkan oleh para pelanggan melalui Kantor Cabang Jember PENGGUGAT.
19. Bahwa dari Order Fiktif tersebut, kemudian PENGGUGAT tidak menyetorkan uang yang dibayarkan oleh penerima Order Fiktif kepada PENGGUGAT dan tidak mengembalikan barang yang diretur (barang yang dikembalikan) oleh penerima Order Fiktif ke gudang milik PENGGUGAT (yang selanjutnya PENGGUGAT sebutkan sebagai Tindakan Melawan Hukum).
20. Bahwa Tindakan Melawan Hukum tersebut terungkap pertama kalinya oleh Hesti Silvianingrum selaku Kepala Admin dan Kas pada PENGGUGAT saat melakukan penagihan pembayaran dari para pelanggan PENGGUGAT, dimana:
- terdapat pelanggan PENGGUGAT (yang namanya digunakan) yang tidak pernah menerima barang sesuai dengan surat tagihan (*invoice*) yang disampaikan (*in casu*, Order Fiktif);
 - terdapat pembayaran atas Order Fiktif yang dibayar **secara langsung** kepada TERGUGAT tapi tidak disetorkan kepada PENGGUGAT; dan
 - tidak mengembalikan barang retur (barang yang dikembalikan) oleh penerima barang Order Fiktif ke gudang milik PENGGUGAT.
21. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penggelapan Barang dan Uang tanggal 4 Februari 2021 [*vide*, **Bukti P – 2**] yang ditandatangani oleh TERGUGAT, ditemukan 63 (enam puluh tiga) pesanan pembelian (*purchase order*) fiktif yang diterbitkan oleh TERGUGAT dan menimbulkan Nilai Kerugian.

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 5 dari 30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Berita Acara Penggelapan Barang dan Uang tanggal 4 Februari 2021 [vide, **Bukti P – 2**] **secara langsung** menunjukkan **pengakuan TERGUGAT** atas (i) adanya 63 (enam puluh tiga) pesanan pembelian (*purchase order*) fiktif dan (ii) kerugian sejumlah Rp1.728.249.591 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah).
23. Bahwa Nilai Kerugian yang diderita oleh PENGUGAT **disebabkan** oleh Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT dan **sepenuhnya dimanfaatkan** TERGUGAT untuk kepentingannya pribadi. Oleh karenanya, Tindakan Melawan Hukum PENGUGAT secara hukum **bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku** (*in casu*, TERGUGAT) dan melanggar hak subjektif PENGUGAT.
24. Dengan demikian, tidak terbantahkan bahwa Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT tersebut merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang telah menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata.

B.II PERBUATAN MELAWAN HUKUM TERGUGAT TELAH DIPERIKSA, DIADILI, DAN DIPUTUS OLEH MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI JEMBER

25. Bahwa terhadap Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT telah dilakukan proses pemeriksaan, penuntutan, dan persidangan secara hukum pidana di Pengadilan Negeri Jember yang terdaftar di bawah Nomor 216/Pid.B/2021/PN Jmr (**"Persidangan Pidana terhadap TERGUGAT"**).
26. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa (*in casu*, TERGUGAT), dan barang bukti yang diajukan dalam proses Persidangan Pidana terhadap PENGUGAT, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, menemukan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:
- TERGUGAT **telah melakukan** Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT
"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - *Bahwa Terdakwa (in casu, TERGUGAT) selama periode dari pada bulan Nopember 2020 sampai dengan bulan Januari 2021, terdakwa selaku Supervisor dalam melaksanakan tugasnya telah memerintahkan bawahannya yang merupakan para sales untuk membuat order fiktif ke PT Mensa Bina Sukses selain itu terdakwa (in casu, TERGUGAT) tidak menyetorkan uang hasil tagihan dari para konsumen/outlet ke perusahaan serta terdakwa (in casu, TERGUGAT) tidak mengembalikan barang retur dari outlet ke dalam gudang perusahaan;*
..."

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 6 dari 30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[vide, halaman 21 s.d. 22 Putusan Pidana Nomor 216]

- Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT telah merugikan PENGGUGAT sejumlah Rp1.728.249.591 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah) (*in casu*, Nilai Kerugian)

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- *Bahwa perbuatan terdakwa (in casu, Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT) mengakibatkan PT. Mensa Bina Sukses (in casu, PENGGUGAT) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.728.249.591 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) dan sebelum menggunakan uang tersebut Terdakwa (in casu TERGUGAT) tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada PT. Mensa Bina Sukses selaku pemiliknya;"*

[vide, halaman 21 s.d. 22 Putusan Pidana Nomor 216]

27. Kembali kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa fakta-fakta-fakta hukum yang telah diuraikan berdasarkan Putusan Pidana Nomor 216 tersebut di atas merupakan **fakta notoir**, sehingga Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT serta kerugian yang diderita oleh PENGGUGAT sebagai unsur **perbuatan melawan hukum** (*onrechmatige daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT **tidak perlu dibuktikan lebih lanjut**.
28. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember melalui Putusan Pidana Nomor 216 (*vide*, **Bukti P – 1**) pada pokoknya menyatakan TERGUGAT **terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP.
29. Dengan demikian, perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT telah diperiksa oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember dan oleh karenanya **patut dan beralasan hukum** bagi Majelis Hakim Yang Terhormat **untuk mengabulkan** Gugatan *a quo*.

B. GUGATAN A QUO DIAJUKAN BERDASARKAN PUTUSAN PIDANA NOMOR 216 YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP (INKRACHT VAN GEWIJSDE)

30. Bahwa setelah Putusan Pidana Nomor 216 dibacakan kepada terdakwa (*in casu*, TERGUGAT), TERGUGAT tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum banding yang tersedia baginya sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 7 dari 30.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa dengan tidak diajukannya upaya hukum banding oleh terdakwa (*in casu*, TERGUGAT) maka terdakwa (*in casu*, TERGUGAT) **demi hukum dianggap menerima putusan** (*in casu*, Putusan Pidana Nomor 216) dan karenanya Putusan Pidana Nomor 216 merupakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
32. Bahwa Putusan Pidana Nomor 216 telah menyatakan bahwa TERGUGAT terbukti melakukan Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT yang menyebabkan kerugian kepada PENGGUGAT sejumlah Nilai Kerugian (*in casu*, **perbuatan melawan hukum**), sehingga terbukti bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP.
33. Bahwa berdasarkan Pasal 1917 jo. Pasal 1918 KUH Perdata, Putusan Pidana Nomor 216 sebagai putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) yang telah menjatuhkan hukuman pidana kepada TERGUGAT karena telah melakukan perbuatan melawan hukum, wajib diterima dalam Gugatan *a quo* sebagai **bukti bahwa perbuatan melawan hukum tersebut telah dilakukan**.

Pasal 1918 KUH Perdata:

"Suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak, dengan mana seorang telah dijatuhkan hukuman karena suatu kejahatan maupun pelanggaran, didalam suatu perkara perdata dapat diterima sebagai suatu bukti tentang perbuatan yang telah dilakukan, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya."

34. Berdasarkan Putusan Pidana Nomor 216 dan ketentuan Pasal 1917 jo. Pasal 1918 KUH Perdata maka Majelis Hakim Yang Terhormat sudah sepatutnya menyimpulkan bahwa TERGUGAT telah melakukan Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT yang menyebabkan kerugian sejumlah Nilai Kerugian kepada PENGGUGAT, dan karenanya telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT.

C. TERGUGAT TERBUKTI MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG MERUGIKAN PENGGUGAT

35. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT tersebut, maka TERGUGAT telah jelas melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang menimbulkan kerugian kepada PENGGUGAT, yang memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

- (i) Perbuatan Melawan Hukum
- a. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in casu*, TERGUGAT)

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 8 dari 30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT yaitu telah menerbitkan pesanan pembelian (*purchase order*) fiktif kepada Kantor Cabang Jember PENGUGAT, menyebabkan:

- (1). timbulnya pembayaran atas Order Fiktif yang dibayar **secara langsung** kepada TERGUGAT tapi tidak disetorkan kepada PENGUGAT; dan
- (2). adanya barang retur (barang yang dikembalikan) yang dikembalikan oleh penerima barang Order Fiktif, namun **tidak dikembalikan** oleh TERGUGAT ke gudang milik PENGUGAT.

perbuatan mana dilakukannya **dengan sengaja** dan menunjukkan **itikad buruk** yang menyebabkan TERGUGAT dipidana karena **melakukan tindak pidana**. TERGUGAT sebagai seorang pengawas (*supervisor*) mempunyai kewajiban untuk mengawasi pekerjaan dari para tenaga penjualan/pemasaran (*sales*) PENGUGAT dalam melakukan (i) penjualan produk dan (ii) menagih kewajiban dari para pelanggan PENGUGAT.

Oleh karenanya, tidak ada satupun kewenangan TERGUGAT untuk melakukan tindakan-tindakan yang akhirnya menyebabkan kerugian kepada PENGUGAT (*in casu*, Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT). **Terlebih**, TERGUGAT menikmati hasil dari tindak pidana tersebut untuk kepentingan pribadi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti bahwa TERGUGAT secara hukum telah **melakukan perbuatan yang melanggar kewajiban hukumnya**.

- b. melanggar hak subjektif orang lain (*in casu*, PENGUGAT)
Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT telah menimbulkan Nilai Kerugian, hal **mana seharusnya dapat menjadi pendapatan** bagi PENGUGAT. Sehingga secara tidak terbantahkan TERGUGAT **telah melanggar hak subjektif** PENGUGAT.
- c. melanggar kaidah tata susila
bahwa Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT yang terbukti merupakan suatu tindak pidana berdasarkan Putusan Pidana Nomor 216 telah melanggar norma-norma dalam kehidupan masyarakat, dimana TERGUGAT sebagai bagian dari masyarakat seharusnya menjunjung tinggi kaidah tata susila

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 9 dari 30.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak melakukan perbuatan pidana yang merugikan orang lain (*in casu*, PENGGUGAT).

TERGUGAT yakin tidak dibenarkan dalam norma kehidupan manapun bagi seorang yang telah diberikan tugas dan kepercayaan sebagai seorang pengawas (*supervisor*) kemudian **menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya** untuk kepentingan pribadinya.

- d. melanggar kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat

bahwa Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT yang dilakukan secara sengaja dan membuatnya dihukum secara pidana menunjukkan TERGUGAT telah melanggar kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya TERGUGAT miliki dalam pergaulan sesama warga masyarakat.

sebagai catatan bagi Majelis Hakim Yang Terhormat, Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT dilakukan olehnya dalam kapasitasnya sebagai **karyawan** PENGGUGAT, dimana TERGUGAT **menerima upah** dari PENGGUGAT **setiap bulannya**.

- (ii) Ada Kesalahan

Bahwa kesalahan TERGUGAT dalam melakukan Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT telah terbukti secara nyata dan tidak terbantahkan. Bahkan, berdasarkan Putusan Pidana Nomor 216, TERGUGAT telah dinyatakan bersalah dalam melakukan penggelapan dalam jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 KUHP, dimana salah satu unsur dari Pasal 374 KUHP adalah **“dengan sengaja”**.

Dengan demikian, terbukti secara hukum bahwa terdapat kesalahan yang dilakukan oleh TERGUGAT dalam melakukan Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT.

- (iii) Ada Kerugian

bahwa berdasarkan Putusan Pidana Nomor 216, PENGGUGAT menderita kerugian Rp1.728.249.591 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah). Sehingga, terbukti bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT telah menyebabkan kerugian terhadap PENGGUGAT.

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 10 dari 30.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(iv) Ada Hubungan Kausal antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian

bahwa berdasarkan Putusan Pidana Nomor 216, Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT mengakibatkan kerugian kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.728.249.591 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah).

dengan demikian, **terbukti bahwa kerugian** yang diderita oleh PENGGUGAT **disebabkan oleh perbuatan melawan hukum** yang dilakukan oleh TERGUGAT.

36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, TERBUKTI bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang merugikan PENGGUGAT dan karenanya Gugatan *a quo* **beralasan hukum** untuk dikabulkan.

D. TUNTUTAN GANTI KERUGIAN AKIBAT PERBUATAN MELAWAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

37. Bahwa hendak kami sampaikan kembali kutipan Putusan Pidana Nomor 216 yang **dengan tegas** menyatakan perbuatan melawan hukum TERGUGAT telah menimbulkan **kerugian materiil** kepada PENGGUGAT.

"Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa **perbuatan terdakwa** (*in casu*, Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT) **mengakibatkan** PT. Mensa Bina Sukses (*in casu*, PENGGUGAT) **mengalami kerugian sebesar Rp. 1.728.249.591 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah)** dan sebelum menggunakan uang tersebut Terdakwa (*in casu* TERGUGAT) tidak pernah ijin terlebih dahulu kepada PT. Mensa Bina Sukses selaku pemiliknya;"

[*vide*, halaman 21 s.d. 22 Putusan Pidana Nomor 216]

38. Bahwa lebih lanjut berdasarkan Berita Acara Penggelapan Barang dan Uang (*vide*, **Bukti P – 2**), TERGUGAT **telah menandatangani** berita acara tersebut yang menunjukkan pengakuannya bahwa PENGGUGAT mengalami kerugian sejumlah Nilai Kerugian.

39. Bahwa dengan turut ditandatanganinya Berita Acara Penggelapan Barang dan Uang (*vide*, **Bukti P – 2**), TERGUGAT telah memberikan **pengakuan** atas Tindakan Melawan Hukum TERGUGAT dan Nilai Kerugian yang diakibatkannya.

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 11 dari 30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT telah menderita kerugian materiil yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum TERGUGAT, yang telah diputuskan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).
41. Bahwa kerugian materiil yang diderita oleh PENGGUGAT tersebut merupakan akibat yang timbul dari perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) yang dilakukan oleh TERGUGAT, oleh karenanya menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, oleh karena itu mohon agar Majelis Hakim mengabulkan tuntutan ganti kerugian materiil yang diajukan PENGGUGAT.

E. PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (*UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD*)

42. Bahwa PENGGUGAT dengan ini mengajukan putusan serta merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) sebagaimana dimaksud dalam Butir 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil ("**SEMA No. 3/2020**").
43. Bahwa berdasarkan Butir 4 SEMA No. 3/2020, Mahkamah Agung Republik Indonesia secara tegas memberikan ketentuan terkait gugatan-gugatan yang dapat dijatuhkan putusan serta merta, yaitu:
- gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-Undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
 - gugatan tentang Hutang-Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau penyewa yang beritikad baik;
 - pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
 - gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan**
 - pokok sengketa mengenai *bezitrecht*.
44. Bahwa sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan sebelumnya, Gugatan *a quo* diajukan sebagai tindak lanjut dan untuk memenuhi hak PENGGUGAT

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 12 dari 30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Nilai Kerugian yang dideritanya berdasarkan Putusan Pidana Nomor 216. Putusan **mana telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)**.

45. Bahwa **dengan demikian beralasan hukum** apabila Majelis Hakim Yang Terhormat mengabulkan Gugatan *a quo* dengan menyatakan bahwa putusan dalam perkara *a quo* dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun terhadap putusan yang akan dijatuhkan diajukan upaya hukum oleh TERGUGAT, termasuk namun tidak terbatas pada *verzet*, banding, dan kasasi.

PETITUM

Bahwa berdasarkan segala uraian fakta dan hukum serta bukti-bukti yang disampaikan sebelumnya, maka beralasan dan berdasarkan hukum apabila PENGGUGAT memohon agar kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.728.249.591 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah).
4. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*); dan
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya **Handika, S.H.** dan **Muhammad Raditya Putra, S.H.** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor: 411/Pendaft/pdt/2022 tanggal 15 Juli 2022, sedangkan Tergugat hadir kuasanya **FRANDY RISONA TARIGAN, S.H.M.H, dkk** dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dibawah register nomor: 455/Pendaft/pdt/2022 tanggal 5 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Frans Kornelisen, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 13 dari 30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Agustus 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Didalam perkara **61/Pdt.G/2022/PN.Jmr subyek hukum dan obyeknya juga sama**, meskipun gugatan perkara sebelumnya tidak dapat diterima akan tetapi harus memperhatikan tentang pertimbangan-pertimbangan hukum didalam putusan;

Berdasarkan putusan pengadilan nomor: 107/Pdt.G/2021/PN.Jmr halaman 46 paragraf kedua dan ketiga

“Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan dan tanggung jawab para sales selaku pihak yang membuat faktur orderan fiktif atas permintaan Tergugat begitu penting dalam perkara aquo, apalagi ternyata para sales tahu jika orderan yang dimintakan Tergugat selaku supervisor adalah orderan fiktif dan tidak melaporkan pada atasan yaitu kepala cabang, maka sudah sepatutnya para sales yang telah membuat faktur orderan tersebut juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga akan jelas nantinya terkait dengann tanggung jawab keperdataan masing-masing pihak baik pengawas maupun sales serta kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat itu sendiri.”

“Menimbang, bahwa oleh karena para sales yang membuat dan melakukan orderan atas permintaan Tergugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut menjadi kurang pihak.”

Dalam uraian tersebut diatas telah jelas perkara sebelumnya adalah sama dengan perkara sekarang yaitu dalam perkara **61/Pdt.G/2022/PN.Jmr**, meskipun Penggugat boleh menggugat kembali akan tetapi harus mengingat dan melihat pertimbangan perkara sebelumnya nomor : **107/Pdt.G/2021/PN.Jmr** dimana pertimbangan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jember 29 Maret 2022 yang pada intinya bahwa gugatan **Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dikarenakan adanya**

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 14 dari 30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekurangan pihak atas gugatan tersebut, sehingga dalam hal ini didalam azas peradilan cepat dan biaya ringan gugatan penggugat telah *ne bis in idem* ;

Ne Bis In Idem adalah perkara dengan obyek, para pihak dan materi pokok perkara yang sama, diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap baik mengabulkan atau menolak, tidak dapat diperiksa kembali untuk kedua kalinya. Gugatan yang diajukan seseorang ke pengadilan dan mengandung ***Ne bis In Idem***, harus dinyatakan oleh hakim bahwa gugatan tersebut tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***).

Pengertian tentang asas *ne bis in idem* terdapat pada ketentuan pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi "Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula". Artinya bahwa suatu perkara yang telah diputus oleh hakim terdahulu dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali dengan subyek dan objek yang sama.

Penerapan asas *Ne bis in idem* ini menjadi perhatian Mahkamah Agung dengan diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang berkaitan dengan Asas *ne bis in idem*, pada pokoknya kepada hakim-hakim agar memperhatikan dan menerapkan asas *nebis in idem* dengan baik untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda.

Yurisprudensi :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1456 K/Sip/1967, tanggal 6 Desember 1969 menyatakan "Hakikat dari asas hukum *ne bis in idem* adalah bahwa baik para pihak yang berperkara (*subject*) maupun barang yang disengketakan (*object*) dalam gugatan perdata tersebut adalah sama."
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan "Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah *in kracht*, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum *ne bis in idem*."
- Putusan Mahkamah Agung No. 497 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 menyatakan "karena terbukti perkara ini pernah diperiksa dan diputus

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 15 dari 30.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pengadilan Negeri Surakarta, maka gugatan penggugat tidak dapat diterima.”

Eksepsi Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut diatas sebelumnya tergugat pernah digugat dalam perkara perdata nomor: **107/Pdt.G/2021/PN.Jmr** yang mana atas **Perbuatan Melawan Hukum** tersebut Tergugat telah diputus bersalah berdasarkan putusan pengadilan Negeri Jember atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sebagaimana ternyata dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Pidana) sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor: 216/Pid.B/2021/PN.Jmr akan tetapi digugatan perkara *a quo* terdapat perbedaan fakta hukum atau Penggugat dalam hal ini telah memutus fakta hukum yang telah terjadi;

Bahwa, didalam Gugatan Penggugat yang terdahulu perkara nomor 107/Pdt.G/2021/PN.Jmr terdapat suatu fakta hukum yaitu: *“Selama Tergugat bekerja dalam periode November 2020 sampai dengan Januari 2021. Tergugat selaku Supervisor dalam melaksanakan tugasnya memerintahkan bawahannya yang bernama Rohim, M. Untung Wahyudi, Ayub Dastar Birawa dan Firman Sofyan Abrori untuk membuat order fiktif ke pada Penggugat, fakta hukum tersebut tidak dituangkan* didalam gugatan Penggugat pada perkara **61/Pdt.G/2022/PN.Jmr** kemudian didalam perkara **216/Pid.B/2021/PN.Jmr** juga menyebutkan bahwa Tergugat bekerja dalam menjalankan tugasnya dan membuat orderan fiktif memerintahkan bawahannya yang bernama *Bernama Rohim, M. Untung Wahyudi, Ayub Dastar Birawa dan Firman Sofyan Abrori* akan tetapi didalam gugatan perkara nomor : 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr tidak menyebutkan atau sengaja memotong suatu fakta hukum yang terjadi, padahal fakta hukum tersebut justru mengungkap suatu tindak perbuatan hukum sehingga gugatan penggugat tidak menjadi bias; Bahwa dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan secara bersama-sama dan diketahui oleh para sales, sehingga timbulnya suatu kerugian yang Penggugat merupakan bukanlah ditimbulkan oleh Tergugat saja, akan tetapi ada 4 (empat) orang yaitu : **Rohim, M. Untung Wahyudi, Ayub Dastar Birawa dan Firman Sofyan Abrori;**

Bahwa, selama Tergugat bekerja di perusahaan Penggugat tidak pernah diadakan suatu audit didalam perusahaannya yang berupa audit faktur, baik order (pemesanan), piutang maupun pelunasan. Sehingga Penggugat tidak tahu adanya kerugian yang ditimbulkan oleh sales **Andika** yaitu sejumlah **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)**, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dalam hal ini adalah kurang pihak karena tidak ditariknya 5 (lima) maka gugatan Penggugat menjadi kabur;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 16 dari 30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, sudah jelas pada perkara sebelumnya telah diputus tidak dapat diterima dikarenakan gugatan Penggugat Kurang Pihak sehingga berdasarkan putusan pengadilan nomor: 107/Pdt.G/2021/PN.Jmr halaman 46 paragraf kedua dan ketiga

“Menimbang, bahwa oleh karena kedudukan dan tanggung jawab para sales selaku pihak yang membuat faktur orderan fiktif atas permintaan Tergugat begitu penting dalam perkara a quo, apalagi ternyata para sales tahu jika orderan yang dimintakan Tergugat selaku supervisor adalah orderan fiktif dan tidak melaporkan pada atasan yaitu kepala cabang, maka sudah sepatutnya para sales yang telah membuat faktur orderan tersebut juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, sehingga akan jelas nantinya terkait dengann tanggung jawab keperdataan masing-masing pihak baik pengawas maupun sales serta kerugian nyata yang dialami oleh Penggugat itu sendiri.”

“Menimbang, bahwa oleh karena para sales yang membuat dan melakukan orderan atas permintaan Tergugat tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, maka dengan demikian gugatan Penggugat tersebut menjadi kurang pihak.”

Dengan demikian, sesuai putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 582.K/Sip/1973, tanggal 18 Desember 1975, demikian pula Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492.K/Sip/1970, tanggal 21 Nopember 1970, maka gugatan Penggugat yang demikian dianggap tidak memenuhi syarat hukum formil, oleh karena itu gugatan tersebut harus dinyatakan kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Bahwa, didalam perkara nomor : 107/Pdt.G/2021/PN.Jmr dalam pertimbangannya haruslah menggugat 4 (empat) orang supaya perkara tersebut bisa lebih jelas mengenai Perbuatan Melawan Hukumnya, karena Penggugat telah menghilangkan fakta hukum yang sebenarnya dan didalam gugatan masih tidak mencantumkan atau tidak menambahkan pihak-pihak yang digugat maka dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***);

Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1. Kerugian materiil

Bahwa didalam gugatan Penggugat hanya mencantumkan total kerugian sejumlah Rp. 1.728.249.591 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh Sembilan lima ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci darimana asal nominal jumlah kerugian tersebut. Sehingga total nominal tersebut kurang jelas atau kabur. Salah satu contohnya adalah putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa gugatan yang tidak memberikan dasar dan alasan, dalam arti gugatan tidak menjelaskan rincian kerugian tersebut dalam petitum

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 17 dari 30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya. Namun demikian, meskipun hal itu tidak dirinci dalam gugatan;

2. Penyesuaian Petitum dan Posita

Bahwa didalam petitum gugatan Penggugat point 3 menyatakan “Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.728.249.591 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah)”. Didalam posita gugatan point 37 dijelaskan kerugian Penggugat sebesar Rp. 1.728.249.591 namun didalam gugatan Penggugat tidak ada petitum yang menyatakan bahwa Penggugat Mengalami kerugian sebesar nominal Rp. 1.728.249.591 tersebut sehingga gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Bahwa, M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian *obscuur libel* yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (*duidelijk*).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait *obscuur libel*, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “*obscuur libel*” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Berikut merupakan contoh beberapa Putusan MA terkait eksepsi *obscuur libel*:

- Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: “Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Dengan demikian berdasarkan eksepsi tersebut diatas telah membuka fakta hukum sehingga gugatan Penggugat dalam hal ini haruslah ditolak atau tidak dapat diterima

A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, segala hal ikhwal yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas, sepanjang ada relevansinya, secara mutatis mutandis dinyatakan berlaku pula sebagai dalil Jawaban Tergugat dalam pokok perkara dibawah ini;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 18 dari 30.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Tergugat menyatakan menyangkal dan menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas ;
3. Bahwa, benar Tergugat pernah bekerja sebagai karyawan PT. Mensa Bina Sukses Cabang Jember sejak tahun 2012 dengan jabatan supervisor yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai mengawasi dan melakukan kontrol kinerja bawahannya yaitu sales PT. Mensa Bina Sukses dalam hal penjualan produk dan penagihan;
4. Bahwa, didalam perbuatan tindak pidana penggelapan dalam perkara pidana nomor : 216/Pid.B/2021/PN.Jmr yang telah diputus dan telah berkekuatan hukum tetap, akan tetapi didalam gugatan perdata atas ganti rugi haruslah diperjelas dan diperinci tentang ganti ruginya, sehingga nominal kerugian tersebut lebih jelas dan pasti;
5. Bahwa, Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum
 1. Perbuatan melawan hukum
 2. Kerugian
 3. Kesalahan
 4. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian

Perbuatan Melawan Hukum dalam konteks hukum pidana dan konteks hukum perdata jelas-jelas berbeda, tidak bisa disamakan dengan hukum perdata, dalam perkara *a quo* Penggugat harus menguraikan secara jelas terjadinya Perbuatan Melawan Hukum tersebut, dalam hal ini Tergugat ketika masih bekerja sebagai *supervisor* ditugaskan untuk melakukan pengawasan atas pekerjaan para tenaga penjualan/pemasaran (sales), berarti Tergugat ketika masih bekerja mempunyai bawahan yaitu sales;

Bahwa, Tergugat tidak memiliki kewenangan untuk melakukan Pemesanan sedangkan yang berhak untuk melakukan pemesanan adalah sales dan sales bertanggung jawab penuh atas pesanan terserbut, pada saat itu ada 4 (empat) orang sales yaitu **Rohim, M. Untung Wahyudi, Ayub Dastar Birawa dan Firman Sofyan Abrori** dengan demikian Tergugat tidak bekerja sendirian maka dari itu 4 (empat) sales tersebutlah yang melakukan pemesanan kepada toko – toko ;

6. Bahwa, karena Tergugat bekerja sebagai tim dan dibantu oleh 4 (empat) orang sales untuk meraih target setiap bulannya sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) dalam hal ini yang melakukan suatu perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata bukannya hanya Tergugat saja, akan tetapi ada 4 (empat) orang sales yaitu **Rohim, M. Untung Wahyudi, Ayub Dastar Birawa dan Firman Sofyan Abrori** yang melakukan pemesanan, sehingga dalam hal ini Tergugat

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 19 dari 30.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat melakukan perbuatan melawan hukum secara pribadi dan Tergugat tidak memperkaya diri sendiri;

7. Bahwa, adanya kerugian didalam suatu perbuatan melawan hukum dari segi hukum perdata, Penggugat mengalami kerugian sejumlah **Rp. 1.728.249.591** akan tetapi beban pertanggung jawaban dibebankan oleh Tergugat, dalam fakta hukum yang telah terjadi baik perkara pidana nomor 216/Pid.B/2021/PN.Jmr maupun perdata Nomor : 107/Pdt.G/2021/PN.Jmr telah jelas bahwa 4 (empat) orang sales yaitu **Rohim, M. Untung Wahyudi, Ayub Dastar Birawa dan Firman Sofyan Abrori** juga turut andil didalam melakukan suatu perbuatan karena Tergugat tidak dapat melakukan atau menimbulkan kerugian itu sendiri;

Bahwa, didalam perkara Perdata haruslah diperinci secara detail tentang yang ditimbulkan oleh Tergugat, akan tetapi Penggugat hanya berpedoman jumlah keseluruhan dari kerugian yaitu **Rp. 1.728.249.591** haruslah dengan bukti pendukung yaitu bukti audit dari lembaga yang berwenang, sehingga jelas jumlah kerugian yang timbul Fraud supaya lebih jelas nilai kerugian yang ditimbulkan oleh tergugat;

8. Bahwa, pada poin 41 menyatakan : *"kerugian materiil yang diderita oleh Penggugat tersebut merupakan akibat yang timbul dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat....dst"* didalam hukum perdata dalam menyusun gugatan syarat formil haruslah terurai dengan jelas akan tetapi yang dimaksud dengan kerugian materiil yang dialami oleh Tergugat tidak diperinci secara jelas serta tidak dijelaskan uraian kerugian yang dialami sehingga dalam hal ini untuk gugatan Penggugat dalam menguraikan kerugian sangatlah tidak jelas ;

9. Bahwa, JONNY LUMBAN TOBING selaku kepala Cabang di Jember pada saat itu didalam persidangan Pidana Perkara Nomor : **216/Pdt.G/2021/PN.Jmr** menyatakan dibawah sumpah didalam persidangan **"Bahwa, Supervisor (Terdakwa/Tergugat) berusaha menutupi kekurangan penjualan karena ada sales yang berhenti (Andika Oktavian)"**

10. Bahwa, hasil dari penjualan barang dari faktur fiktif, semuanya telah diserahkan ke PT Mensa Bina Sukses Jember. Sejak awal bekerja di PT Mensa Bina Sukses Jember, Tergugat tidak pernah menerima bukti pembayaran, namun sudah ditandai Admin (Hesty) apabila ada pelunasan. Akan tetapi, hasil dari pelunasan yang dilakukan oleh Tergugat tidak dimunculkan dalam **Audit Internal** yang dilakukan oleh PT Mensa Bina Sukses.

11. Bahwa, karena Tergugat tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum atas kerugian, putusan *uittvoerbaar bij voorraad* tidak berdasar hukum

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 20 dari 30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus dinyatakan ditolak.tidak mempunyai dasar hukum dan harus dinyatakan ditolak ;

12.Bahwa, berkaitan dengan seluruh dalil jawaban tersebut diatas, maka Tergugat menyatakan menolak dalil gugatan Penggugat selain dan selebihnya, karena tidak berdasar hukum ;

Berdasar fakta-fakta hukum tersebut diatas, Tergugat mohon kehadiran Yth. Majelis Hakim agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat
- Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Membebankan seluruh biaya perkara kepada Penggugat ;

Demikian, atas segala perhatian serta perkenannya, kami menghaturkan terima kasih;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut selanjutnya Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 20 September 2022 dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 27 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 216/Pid.B/2021/PN Jmr, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan salinan diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Berita Acara Penggelapan Barang dan Uang tanggal 4 Februari 2021, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat No. 117/S/SP/X/2021 tanggal 18 Oktober 2021 perihal SOMASI, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan copy diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat No. 124/S/SP/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 perihal SOMASI II, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan copy diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat jawaban TERGUGAT tanggal 28 Oktober 2021, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan copy diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi M. Yahya Harahap, S.H., *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Edisi Kedua, Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan buku diberi tanda bukti P-6;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 21 dari 30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata – M. Yahya Harahap, halaman 507, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan buku diberi tanda bukti P-7;
 8. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata – M. Yahya Harahap, halaman 991, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan buku diberi tanda bukti P-8;
 9. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata – M. Yahya Harahap, halaman 508, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan buku diberi tanda bukti P-9;
 10. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata – M. Yahya Harahap, halaman 503, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan buku diberi tanda bukti P-10;
 11. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata – M. Yahya Harahap, halaman 49 – 50, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan buku diberi tanda bukti P-11;
 12. Fotokopi Prof. Dr. *jur.* Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. 10, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, halaman 7 – 9, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan buku diberi tanda bukti P-12;
 13. Fotokopi Hukum Acara Perdata – M. Yahya Harahap, halaman 568, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan buku diberi tanda bukti P-13;
 14. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata – M. Yahya Harahap, halaman 583, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan buku diberi tanda bukti P-14;
 15. Fotokopi Putusan Perkara Nomor 2220 K/Pdt/2010, tanggal 12 Januari 2011, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan buku diberi tanda bukti P-15;
 16. Fotokopi Buku Hukum Acara Perdata – M. Yahya Harahap, halaman 1004, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan buku diberi tanda bukti P-16;
- Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 107/Pdt.G/2021/PN.Jmr tanggal 29 Maret 2022, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor : 216/Pid.B/2021/PN.Jmr tanggal 21 Juni 2021, bermaterai cukup dicocokkan sesuai dengan copy diberi tanda bukti T-2;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Tergugat tidak menghadirkan saksi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 18 Oktober 2022 sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 22 dari 30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawaban dan didalam jawaban Tergugat tersebut memuat Eksepsi sebagai berikut ;

- Eksepsi Nebis in Idem ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi Nebis In Idem dengan mengemukakan alasan bahwa perkara aquo sudah pernah diajukan dengan perkara Nomor 107/Pdt.G/2021/PN Jmr dan telah telah diputus dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa putusan yang telah dijatuhkan tersebut adalah merupakan putusan akhir yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut pihak Penggugat maupun Tergugat dapat mengajukan upaya hukum yaitu mengajukan upaya hukum banding ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo baik pihak Penggugat maupun Tergugat tidak dapat mengajukan upaya hukum banding, sehingga putusan tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari putusan yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima adalah pihak Penggugat dapat mengajukan gugatan baru dengan Nomor perkara yang baru meskipun pihak dalam perkara tersebut sama ;

Menimbang, bahwa in casu Penggugat telah mengajukan gugatan baru dengan Nomor yang baru yaitu Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Jmr dengan mengajukan pihak Tergugat sebagai pihak dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa perbuatan Penggugat yang telah mengajukan gugatan baru tersebut adalah tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 23 dari 30.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada sehingga Eksepsi dari pihak Tergugat tersebut diatas menurut Majelis adalah tidak beralasan dan harus dinyatakan ditolak ;

- Eksepsi kurang pihak (Plurium Litis Consortium) ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kurang pihak dengan mengemukakan alasan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah bersama-sama dengan Rohim, M.Untung Wahyudi, Ayub Dastar Birawa dan Firman Sofyan Abrori dan Tergugat tidak mengetahui adanya kerugian yang ditimbulkan oleh sales Andika sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) sehingga i Penggugat kurang pihak dalam menarik pihak dalam gugatan ini ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa menurut Retnowulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., di dalam bukunya “Hukum Acara Perdata: Dalam Teori dan Praktek” (hal. 3) mengatakan bahwa Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim.

Menimbang, bahwa di dalam hukum acara perdata, inisiatif mengenai ada atau tidak adanya suatu perkara, harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang yang merasa, bahwa haknya atau hak mereka dilanggar, yaitu oleh penggugat atau para penggugat ;

Menimbang, bahwa siapa saja yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara tersebut adalah hak dari Penggugat, karena Penggugat lah yang mempunyai kewajiban untuk membuktikan seluruh dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat tentan kurang pihak haruslah dinyatakan ditolak ;

- Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel)

1. Kerugian materiil dengan mengemukakan sebagai berikut ;

- Bahwa didalam gugatan Penggugat hanya mencantumkan total kerugian sejumlah Rp. 1.728.249.591 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh Sembilan lima ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah) akan tetapi Penggugat tidak menjelaskan secara rinci darimana asal nominal jumlah kerugian tersebut. Sehingga total nominal tersebut kurang jelas atau kabur. Salah satu contohnya adalah putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa gugatan yang tidak memberikan dasar dan alasan, dalam arti gugatan tidak menjelaskan rincian kerugian tersebut dalam petitum dianggap sebagai gugatan yang tidak jelas dasar hukumnya. Namun demikian, meskipun hal itu tidak dirinci dalam gugatan;

2. Penyesuaian Petitum dan Posita

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 24 dari 30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam petitum gugatan Penggugat point 3 menyatakan “Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 1.728.249.591 (satu milyar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu lima ratus Sembilan puluh satu rupiah)”. Didalam posita gugatan point 37 dijelaskan kerugian Penggugat sebesar Rp. 1.728.249.591 namun didalam gugatan Penggugat tidak ada petitum yang menyatakan bahwa Penggugat Mengalami kerugian sebesar nominal Rp. 1.728.249.591 tersebut sehingga gugatan Penggugat obscur libel;
- Bahwa, M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscur libel” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Berikut merupakan contoh beberapa Putusan MA terkait eksepsi obscur libel:

- Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: “Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.”

Dengan demikian berdasarkan eksepsi tersebut diatas telah membuka fakta hukum sehingga gugatan Penggugat dalam hal ini haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat tersebut dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat Gugatan Kabur (Obscur Libel) tersebut diatas setelah Majelis cermati dengan seksama bahwa eksepsi tersebut telah memasuki ranah pokok perkara karena telah mengemukakan perincian kerugian yang diderita oleh Penggugat dan hal

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 25 dari 30.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah merupakan beban pembuktian dari Penggugat sehingga hal tersebut bukan merupakan ranah eksepsi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka eksepsi tentang gugatan kabur (Obscuur Libel) tersebut harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa eksepsi selanjutnya tentang alasan eksepsi Penyesuaian Petitum dan Posita yang mana Tergugat mengutarakan bahwa Didalam posita gugatan point 37 dijelaskan kerugian Penggugat sebesar Rp. 1.728.249.591 namun didalam gugatan Penggugat tidak ada petitum yang menyatakan bahwa Penggugat Mengalami kerugian sebesar nominal Rp. 1.728.249.591 tersebut sehingga gugatan Penggugat obscuur libel, setelah Majelis cermati ternyata bahwa dalil Penggugat angka 37 tersebut bukannya dalil yang disampaikan oleh Penggugat akan tetapi cuplikan dari pertimbangan putusan perkara pidana Nomor : 216 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan bukannya murni dalil yang dikemukakan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi tersebut harus ditolak ;

Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dan Eksepsi diatas dianggap telah pula dipertimbangkan dalam pokok perkara ini

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokok nya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan bagi Penggugat secara materiil yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum TERGUGAT, yang telah diputuskan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Menimbang, bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat telah menyangkalnya dengan mengemukakan dalil sangkalannya sebagai berikut :

- Bahwa didalam perkara atas ganti rugi harus lah diperinci secara jelas tentang ganti ruginya sehingga nominal kerugian tersebut lebih jelas dan pasti ;
- Bahwa Penggugat yang mengalami kerugian Rp. 1.728.249.591 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) bukanlah disebabkan oleh Tergugat sendiri akan tetapi dilakukan oleh Tergugat bersama-sama dengan 4 (Empat) orang Sales yaitu Rohim, M.Untung Wahyudi, Ayub Dastar Birawa dan Firman Sofyan Abrori sehingga bukan hanya Tergugat saja yang harus menanggung kerugian dari Penggugat tersebut ;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 26 dari 30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan dari Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR yang menyatakan "Barang siapa menyatakan mempunyai suatu hak atau menyatakan suatu perbuatan, untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka haruslah membuktikan hak atau adanya perbuatan itu ", maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kebenaran dari dalil-dalil gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Petitu-Petitem yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat yang memohon agar Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berbunyi " Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ";

Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUH perdata tersebut dipertegas lagi dengan Pasal 1366 KUH Perdata yang berbunyi " Setiap orang bertanggung jawab tidak hanya untuk kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya tetapi juga terhadap yang disebabkan oleh kelalaiannya " ‘

Menimbang, bahwa pengertian Perbuatan Melawan Hukum semula diartikan secara sempit yaitu semula diartikan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, akan tetapi setelah tahun 1919 dalam Standart Arrest 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen melawan Lindenbaum pengertian perbuatan melawan hukum diperluas dengan Arrest tersebut penafsiran tersebut yang semula perbuatan melawan hukun sama dengan melawan Undang-Undang, menjadi melawan hukum tidak sama dengan melawan Undang-Undang menurut Hoge Raad, perbuatan melawan hukum harus diartikan sebagai " berbuat " atau " Tidak berbuat " yang memperkosa hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si Pembuat dan bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan dalam masyarakat, baik terhadap diri atau orang lain" sehingga sejak putusan tersebut Hoge Raad selalu mengartikan pengertian Perbuatan Melawan Hukum sebagai berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan :

- 1) Hak Subyektif orang lain,
- 2) Kewajiban hukum pelaku,
- 3) Kaidah Kesusilaan, atau
- 4) Kepatutan dalam Masyarakat ;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 27 dari 30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pengertian Perbuatan Melawan Hukum seperti tersebut diatas apakah Tergugat dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum atas diri Penggugat Majelis mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 tentang foto copy Salinan Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Jmr yang dalam amar putusan nya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohanes Herman Cahyono Bin Herman Yosefoleh (Tergugat) diperoleh fakta bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana atas perbuatannya melakukan Penggelapan dalam Jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tentang Berita acara Penggelapan Barang dan Uang tertanggal 04 Pebruari 2021 yang ditanda tangani oleh Yohanes Herman Cahyono sebagai ter audit dan Hesti Silvianingrum sebagai petugas Aduit serta diketahui Kepala Cabang Johnny Lumbantobing diperoleh fakta bahwa Tergugat telah mengakui telah telah menggelapkan barang dan uang milik perusahaan PT. Mensa sejumlah Rp. 1.728.249.591 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dari sebanyak 63 faktur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa Terdakwa pihak Penggugat dibebaskan untuk membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat dan petitum angka 2 gugatan Penggugat tersebut haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas petitum selanjutnya oleh karena Tergugat telah dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum maka segala sesuatu yang merugikan pihak Penggugat harus ditanggung oleh pihak Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum tersebut sesuai dengan ketntuan Pasal 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata ;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 y gugatan Penggugat ang memohon agar TERGUGAT dihukum untuk membayar ganti kerugian materiil kepada PENGGUGAT sebesar Rp1.728.249.591 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah). dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 tentang Berita acara Penggelapan Barang dan Uang tertanggal 04 Pebruari 2021 yang ditanda tangani oleh Yohanes Herman Cahyono sebagai teraudit dan Hesti Silvianingrum sebagai petugas Aduit serta diketahui Kepala Cabang Johnny Lumbantobing diperoleh fakta bahwa Tergugat telah mengakui telah telah menggelapkan barang dan uang milik perusahaan PT. Mensa sejumlah Rp. 1.728.249.591 (Satu Milyar Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah) dari sebanyak 63 faktur ;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 28 dari 30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengakuan tersebut adalah pengakuan yang murni dan bulat yaitu dengan pernyataan pengakuan yang tidak dibarengi dengan syarat atau kualifikasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 tentang foto copy Salinan Putusan Nomor 216/Pid.B/2021/PN Jmr yang dalam amar putusan nya Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yohanes Herman Cahyono Bin Herman Yosefoleh (Tergugat) diperoleh fakta bahwa Tergugat telah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana penggelapan dalam jabatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berkesimpulan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat sejumlah Rp1.728.249.591 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 3 gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 4 gugatan Penggugat yang memohon agar dinyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbaar bij voorraad) dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penggugat berdasarkan keseluruhan bukti Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa petitum penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat adalah berupa Akta Otentik dan hanya mendaarkan kepada Berita acara Penggelapan Barang dan Uang tertanggal 04 Pebruari 2021 yang ditanda tangani oleh Yohanes Herman Cahyono sebagai teraudit dan Hesti Silvianingrum sebagai petugas Aduit serta diketahui Kepala Cabang Johny Lumbantobing (Bukti P-2) maka hal tersebut tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam penenuhan putusan Serta Merta maka berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan Terugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 1365, 1366 Itab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal-Pasal dalam HIR, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 29 dari 30.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp1.728.249.591 (satu miliar tujuh ratus dua puluh delapan juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu Rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. Rp. 470.000,- (Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Selasa tanggal 22 November 2022, oleh kami, Totok Yanuarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, dan Alfonsus Nahak, S.H, M.H dan Aryo Widiatmoko, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, Bambang Ahmadi, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfonsus Nahak, S.H., M.H

Totok Yanuarto, S.H., M.H

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Ahmadi, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------|-----------------|
| - Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Proses | : Rp. 150.000,- |
| - Panggilan | : Rp. 250.000,- |
| - PNPB | : Rp. 20.000,- |
| - Materai Putusan | : Rp. 10.000,- |
| - Redaksi Putusan | : Rp. 10.000,- |
| - Biaya sumpah | : Rp. - |
| Jumlah | : Rp. 470.000,- |

(Empat Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) ;

Putusan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Jmr. Halaman 30 dari 30.